



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya No. 20 D Magelang Telp. (0293) 362146

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA
NOMOR 147 / 048 / 510 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR 147/29/511 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/29/511 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2023-2024

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Utara Kota Magelang Masa Bakti 2023-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti 2023-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga disahkan oleh Camat atas nama Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Masa Bakti 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/29/511 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/29/511 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2023 - 2024.

- KESATU** : Mengesahkan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti 2023-2024.
- KEDUA** : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan untuk dan atas nama Walikota.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 - 12 - 2023

CAMAT MAGELANG UTARA,

TRI TEGUH WIDADA

PEJABAT	PARAF
1. CAMAT	
2. SEKCAM	<i>[Signature]</i>
3. LURAH	<i>[Signature]</i>
4. SEKEL	<i>[Signature]</i>
5. KASIE	
6. KASUBAG	